



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

NOMOR : 119/PL.02.1-Kpt/7605/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI

KECAMATAN SENDANA

KABUPATEN MAJENE

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemilihan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor



15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

MEMUTUSKAN :

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.   |
| KESATU     | : | Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.       |
| KEDUA      | : | Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.   |
| KETIGA     | : | Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. |

- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum  
KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak  
Tanggal 15 bulan Juli Sampai dengan Tanggal 13  
bulan Agustus Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 5 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
NURADI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE

NOMOR: 119/PL.02.1-Kpt/7605/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH DI KECAMATAN SENDANA KABUPATEN  
MAJENE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SENDANA  
KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

A. KELURAHAN MOSSO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	MARJAYA	L	LABUANG	1
2.	NOVIANTI	P	LABUANG UTARA	2
3.	HASRIANI	P	SOMBA TENGGARA	3
4.	RENDIANSYAH	L	SOMBA SELATAN	4
5.	HASRUL	L	SOMBA SELATAN	5
6.	SARTIKA	P	SOMBA SELATAN	6
7.	FATIMAH	P	SOMBA TIMUR	7
8.	ARPIANA	P	SOMBA UTARA	8
9.	ST. ANUGRAH MULYA	P	SOMBA UTARA	9
10.	SUGIMAN	L	SOMBA TIMUR	10

B. KELURAHAN MOSSO DHUA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	MUSAPIR, A.Md.Kom	L	APOLEANG SELATAN	1
2.	AGUS	L	APOLEANG UTARA	2
3.	ASLIANA, S.Pd.SD	P	MOSSO	3
4.	MUSKIRA, S.Pd.I	P	MOSSO	4
5.	NURBIAH	P	KAMPUNG LELE	5
6.	SYUKRAN	L	PUMBALLAR	6



C. DESA BUKIT SAMANG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	ANDRIANI	P	APOANG SELATAN	1
2.	SITTI FATIMA	P	APOANG	2
3.	ELMIANI	P	APOANG UTARA	3
4.	MUHAMMAD ABDI	L	PASSAU	4

D. DESA LIMBUA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	FEBRIANI	P	LAKKAADING	1
2.	ASLIANI	P	LAKKAADING	2
3.	ADASIAH	P	LEMBANG	3
4.	BAHARAENI	P	LEMBANG	4
5.	MUHAMMAD YUSUF	L	TINGGAS	5
6.	ABDUL RAJAB	L	TINGGAS TIMUR	6

E. DESA LALATEDZONG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	M. ALIF	L	LALATEDZONG	1
2.	ARDIANSYAH	L	TAPPAGALUNG	2
3.	MUH. ICHSAN	L	UDZUNG	3

F. DESA PUTTA'DA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	MUH. ABYAN	L	PUTTADA SENDANA	1
2.	MARIANA	P	PUTTADA	2
3.	NUR LAELA	P	PUTTADA	3

G. DESA BINANGA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	MUH. ACO WALDY AS	L	BUTUNGAN	1
2.	RAHMANIA DJAUZY	P	BODI	2

H. DESA LEPPANGANG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	AMELIA NURWANENGSI	P	LEPPANGAN	1
2.	SURIANI, S.Pd	P	LEPPANGAN	2

I. DESA PUNDAU

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	NUR BADRI	P	PUNDAU TENGAH	1
2.	ABDUL RAHMAN. M	L	KA'NEI	2

J. DESA TOTOLISI SENDANA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	RIKA SANDRA KAVURY	P	TOTOLISI UTARA	1
2.	SITTI BASTIAH	P	TOTOLISI TENGAH	2
3.	FITRAH	P	TOTOLISI	3
4.	NURMUTMAINNAH	P	TOTOLISI SELATAN	4

K. DESA SENDANA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	ST. RAHMA	P	PALUPI SELATAN	1
2.	WAHYUNI	P	PALUPI	2
3.	SAPPEANI	P	RATTE	3

L. DESA BANUA SENDANA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	MASNAWI	L	BANUA SELATAN	1
2.	SUHARNI	P	PODANG	2
3.	JULIASTI	P	PODANG SELATAN	3

M. DESA TALLU BANUA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	SURIYANA	P	PONIANG SELATAN	1
2.	SUMARTINA	P	PONIANG TENGAH	2
3.	MUH. ILMAN ILYAS	L	PONIANG UTARA	3
4.	MARYAM ULFA	P	CAMBA-CAMBA	4



N. DESA TALLU BANUA UTARA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	NUR ANISA	P	PALLA-PALLANG	1
2.	MUHAMMAD ALIF, SE	L	PARASSANGAN	2
3.	NIMAT	P	PARRASANGAN	3
4.	ASNI ARIFUDDIN	P	TULLU BULAN	4

O. DESA LIMBORO RAMBU-RAMBU

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	HUSAIN	L	LIMBORO INDUK	1
2.	SYAMSUL	L	LIMBORO INDUK	2
3.	RAHMAWATI	P	PULLO'BE	3

P. DESA PAMINGGALAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	MARSANA	P	PAMINGGALAN	1
2.	HABIBI	L	PAMINGGALAN UTARA	2

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 5 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



NURADI